

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI PENGGUNA KARTU SIM PRABAYAR TELKOMSEL SIMPATI DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Cielo Kenya Cyrilla<sup>1</sup>, Laila Kholid Alfirdaus<sup>2</sup>

Email: [cielokenyac@gmail.com](mailto:cielokenyac@gmail.com)

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505  
Laman: <https://fisip.undip.ac.id/> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRAK

Pemenuhan hak politik merupakan bagian penting dari prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi pada proses politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan aksesibilitas tempat pemungutan suara, kurangnya sosialisasi kepemiluan yang inklusif, serta permasalahan dalam pendataan pemilih disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan Pilkada di Kota Semarang serta mengkaji ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari stakeholder di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, komunitas penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas sebagai partisipan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas melalui sosialisasi dan pendidikan kepemiluan yang bekerja sama dengan komunitas disabilitas serta penyediaan beberapa fasilitas aksesibilitas di tempat pemungutan suara. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala, seperti ketidaktepatan pendataan pemilih disabilitas, keterbatasan aksesibilitas fisik di TPS, serta kurangnya fasilitas pendukung yang sesuai dengan kebutuhan berbagai jenis disabilitas. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat partisipasi politik penyandang disabilitas dalam Pilkada. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan pemilih disabilitas, peningkatan aksesibilitas fisik dan nonfisik, serta penguatan sosialisasi kepemiluan yang lebih inklusif agar partisipasi politik penyandang disabilitas dapat terwujud secara setara dan bermakna.

**Kata kunci:** hak politik, penyandang disabilitas, aksesibilitas pemilu, sosialisasi kepemiluan, Pilkada Kota Semarang.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## **ABSTRACT**

*Fulfillment of political rights is an essential part of the principle of democracy that guarantees equality for all citizens, including persons with disabilities. In practice, persons with disabilities still face various obstacles in participating in the political process, particularly in regional head elections. These obstacles include limited accessibility to polling stations, a lack of inclusive election outreach, and problems in registering voters with disabilities. This study aims to analyze the implementation of election outreach and education for persons with disabilities as participants in the regional elections in Semarang City and to assess the availability of accessibility for persons with disabilities in the election process. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation techniques with informants consisting of stakeholders at the Semarang City General Elections Commission (KPU), the disability community, and persons with disabilities as election participants. The results show that election organizers have made various efforts to fulfill the political rights of persons with disabilities through election outreach and education in collaboration with the disability community and the provision of several accessibility facilities at polling stations. However, several obstacles remain in its implementation, such as inaccurate data collection for voters with disabilities, limited physical accessibility at polling stations (TPS), and a lack of supporting facilities appropriate to the needs of various types of disabilities. These conditions have the potential to impact the level of political participation of people with disabilities in regional elections. Therefore, improvements are needed in the voter data collection system for people with disabilities, increased physical and non-physical accessibility, and strengthened election outreach to be more inclusive so that political participation for people with disabilities can be realized in a meaningful and equal manner.*

**Keywords:** *political rights, people with disabilities, election accessibility, election outreach, Semarang City Election.*

## **PENDAHULUAN**

Hak merupakan peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk memperoleh, melakukan, dan memiliki sesuatu. Hak seorang individu sebagai warga negara harus dipenuhi, maka ada sebuah pemenuhan hak oleh negara bagi setiap individu. Pemenuhan hak adalah pelaksanaan kewajiban yang dijamin oleh ketentuan hukum perdata yang berlaku. Hak individu mencakup hak hidup, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan

hukum, hak asasi manusia, hingga hak politik. Sebagai warga negara setiap individu memiliki hak politik terutama di negara yang berdemokrasi. Hak Politik merupakan hak yang dimiliki setiap individu untuk ikut serta dalam kehidupan sipil dan politik bermasyarakat dan bernegara tanpa takut akan diskriminasi atau penindasan serta terkait erat dengan status kewarganegaraan. Salah satu contoh hak politik adalah setiap individu memiliki hak untuk memilih dan

dipilih dalam pemilihan umum yang diadakan secara adil dan demokratis, ikut serta dalam organisasi politik maupun mengikuti langsung kegiatan politik seperti kampanye. J.J. Rousseau mengatakan bahwa manusia lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh negara. Hal ini harus mencerminkan Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Setiap individu juga berhak mendapat perlindungan hak asasi dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai warga negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan hal yang seharusnya diikuti oleh setiap warga negara untuk memberikan hak pilihnya. Hak ini dimiliki oleh setiap warga negara termasuk penyandang disabilitas. Setiap individu tidaklah lahir dengan sempurna sehingga adapula manusia yang terlahir dalam keadaan memiliki kekurangan baik secara fisik maupun mental. Kondisi ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa mereka harus merasa kecil atau dikecilkan. Serta tidak boleh dihilangkan haknya sebagai seorang warga negara. Seorang penyandang disabilitas tetaplah memiliki kedudukan, hak, peran, dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Namun pada kenyataan yang ada, penyandang disabilitas

sering mendapati hambatan dalam mobilitas fisik, termasuk dalam hal mengakses informasi yang mempunyai konsekuensi lanjut pada terhambatnya penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Permasalahan ini merupakan permasalahan aksesibilitas yang menjadikan penyandang disabilitas kurang maksimal dalam menyuarakan pendapat dalam bidang politik. Terlebih pada masa pemilihan umum, tentu penyandang disabilitas seharusnya tetap bisa menjadi partisipan untuk memberikan hak pilihnya. Dengan begitu, menjadi kewajiban petugas pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyediakan akses yang memampuni dan mendukung penyandang disabilitas untuk memberikan suaranya. Pada kenyataan yang terjadi ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sering tidak dipikirkan secara maksimal.

Sosialisasi, pendidikan kepemiluan, hingga aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas harus diupayakan oleh komisi penyelenggara pemilihan umum agar tersedia bagi wilayah yang memerlukan. Penyandang disabilitas pada dasarnya sudah memiliki jaminan untuk pelayanan dasar sebagaimana warga negara lainnya serta pelayanan khusus sesuai dengan keperluan penyandang. Jaminan tersebut tertera pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang

disabilitas yang memiliki hak politik meliputi memilih dan dipilih, menyalurkan aspirasi, hingga membentuk dan menjadi anggota organisasi masyarakat atau partai politik. Serta pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan persamaan kesempatan adalah memberi kesempatan dan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dirinya di segala aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Undang-Undang ini juga menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapat akses untuk menyalurkan pilihannya. Bahkan penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan juga memiliki kesempatan yang sama dengan pemilih, sebagai calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan penyelenggara pemilu. Menjamin hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Namun sangat disayangkan bahwa jaminan berupa undang-undang tersebut belum direalisasikan secara maksimal. Seringnya, penyandang disabilitas dilihat oleh partai politik untuk menarik simpati dari masyarakat. Jumlah penyandang disabilitas di Kota Semarang pada tahun 2020 sebanyak 5.800 penyandang dan 3.191 dari jumlah tersebut masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pendataan

tentang penyandang disabilitas sudah dilaksanakan sejak 2019, namun presentase penyandang disabilitas yang memberikan hak pilihnya sangat kecil. Perlunya pengadaan akses bagi penyandang disabilitas berupa kesiapan fisik TPS, penyediaan bilik khusus penyandang disabilitas bagi penyandang disabilitas dan pendampingan pada saat pencoblosan.

KPU dan KPUD perlu melakukan sosialisasi bagi penyandang disabilitas sesuai kebutuhan penyandang seperti penggunaan bahasa isyarat, tulisan braille, atau keperluan lainnya. Kriteria aksesibilitas tentang penyediaan TPS khusus bagi penyandang disabilitas telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas), pemerintah maupun KPU memberikan langkah atau program pemenuhan hak memilih bagi penyandang disabilitas. Adapun pembatasan mengenai hak pilih berlaku pada penyandang disabilitas mental yang mengalami gangguan jiwa/ingatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat didata oleh KPU untuk masuk ke dalam

daftar pemilih tetap dan dapat menyalurkan hak pilih dalam pemilu atau pilkada selagi tidak mengalami gangguan jiwa/ingatan secara permanen. Maka pemerintah kota Semarang perlu memberikan perhatian khusus oleh kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan sebagai pemilih. Serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dilakukan secara merata di setiap daerah yang berada di Kota Semarang agar menghindari pengesampingan kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Serta, berdasarkan latar belakang yang telah ditemukan, maka penelitian ini menerbitkan rumusan masalah tentang pelaksanaan kebijakan tentang penyandang disabilitas sebagai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang dan ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pilkada di kota Semarang. Kedua masalah tersebut akan disajikan dalam bentuk penelitian guna membahas urgensi kaum penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di kota Semarang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pemenuhan hak politik penyandang

disabilitas sebagai partisipan dalam Pilkada di Kota Semarang, khususnya terkait aspek sosialisasi kepemiluan dan ketersediaan aksesibilitas. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna, persepsi, serta pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian secara lebih komprehensif dan kontekstual, sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.

Fokus penelitian diarahkan pada dua aspek utama, yaitu pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi penyandang disabilitas serta ketersediaan aksesibilitas dalam pelaksanaan Pilkada. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang dengan melibatkan berbagai subjek penelitian yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji. Subjek penelitian terdiri dari stakeholder di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, komunitas penyandang disabilitas, serta penyandang disabilitas yang berperan sebagai partisipan dalam pemilu. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan topik penelitian.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, serta literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi untuk melihat kondisi nyata di lapangan, wawancara mendalam untuk memperoleh informasi secara detail dari informan, serta dokumentasi sebagai pendukung data yang telah diperoleh.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis. Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang mendalam, sistematis, dan faktual mengenai pelaksanaan kebijakan serta tingkat ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pilkada di Kota Semarang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semiterstruktur yang memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam namun tetap berpedoman pada pertanyaan penelitian dan kerangka teori yang digunakan. Selain wawancara, analisis dokumen juga dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, laporan resmi dari instansi pemerintah, dan publikasi media yang relevan untuk mendapatkan data yang bersifat normatif dan faktual. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif kualitatif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyaring dan menyederhanakan informasi sesuai fokus penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi analitis yang terstruktur, serta penarikan kesimpulan berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan publik dari Thomas R. Dye serta teori privasi dari Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari regulator, pelaksana kebijakan, dan pengguna layanan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sosialisasi dan Pendidikan Kepemiluan Penyandang Disabilitas Kota Semarang**

Pembahasan mengenai sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kota Semarang, telah mengarah pada pendekatan yang lebih inklusif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sosialisasi dilakukan melalui kerja sama dengan komunitas penyandang disabilitas sebagai perantara untuk menjangkau kelompok sasaran. Bentuk sosialisasi yang diberikan meliputi penyampaian informasi terkait

tahapan pemilu, tata cara pencoblosan, serta pentingnya partisipasi politik. Selain itu, pendidikan kepemiluan juga dilakukan untuk meningkatkan pemahaman politik penyandang disabilitas agar mereka tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga mampu berpartisipasi secara sadar dan kritis dalam proses demokrasi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Sosialisasi cenderung belum merata karena lebih banyak difokuskan pada komunitas tertentu, sehingga penyandang disabilitas yang tidak tergabung dalam komunitas berpotensi tidak terjangkau. Selain itu, keterbatasan media sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas, seperti kurangnya penggunaan bahasa isyarat, braille, maupun media audio-visual yang aksesibel, menjadi hambatan dalam efektivitas penyampaian informasi. Hal ini berdampak pada masih rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi sebagian penyandang disabilitas dalam pemilu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun sosialisasi dan pendidikan kepemiluan telah dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak politik, diperlukan peningkatan dalam aspek inklusivitas, pemerataan jangkauan, serta penyesuaian metode komunikasi. Upaya tersebut penting agar seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh akses informasi yang setara dan mampu berpartisipasi secara optimal dalam proses politik, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Semarang.

## **2. Ketersediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kota Semarang**

Pembahasan mengenai aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Semarang menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung terpenuhinya hak politik secara

inklusif. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan fasilitas fisik dan nonfisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seperti kemudahan akses menuju lokasi TPS, penyediaan alat bantu berupa template braille bagi pemilih tunanetra, serta diperbolehkannya pendampingan bagi penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuan dalam proses pencoblosan. Selain itu, terdapat pula upaya penyesuaian prosedur pelayanan agar lebih ramah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara mandiri maupun dengan bantuan yang sesuai.

Meskipun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang menunjukkan bahwa aksesibilitas belum sepenuhnya optimal. Dari aspek fisik, masih terdapat TPS yang lokasinya sulit dijangkau, baik karena kondisi geografis maupun infrastruktur yang tidak mendukung, seperti jalan yang tidak rata, keberadaan tangga tanpa jalur landai, serta ruang TPS yang sempit dan kurang fleksibel bagi pengguna kursi roda. Selain itu, penataan fasilitas di dalam TPS, seperti tinggi meja dan bilik suara, sering kali belum disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga mengurangi kenyamanan dan kemandirian dalam memberikan suara.

Dari aspek nonfisik, kendala juga terlihat pada keterbatasan ketersediaan alat bantu yang belum merata di seluruh TPS, serta kurangnya pemahaman dan kesiapan petugas KPPS dalam memberikan pelayanan yang inklusif. Permasalahan dalam pendataan pemilih disabilitas juga turut memengaruhi penyediaan aksesibilitas, karena data yang tidak akurat dapat menyebabkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas tidak teridentifikasi dengan baik. Hal ini berdampak pada kurang tepatnya penyediaan fasilitas yang sesuai dengan jenis dan tingkat kebutuhan disabilitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun upaya penyediaan aksesibilitas telah dilakukan sebagai bentuk implementasi kebijakan, pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan yang lebih komprehensif. Diperlukan peningkatan dalam perencanaan yang berbasis data akurat, pemerataan fasilitas di seluruh TPS, serta peningkatan kapasitas dan sensitivitas penyelenggara pemilu terhadap isu disabilitas. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh, mandiri, dan setara dalam proses demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Semarang.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan pendidikan kepemiluan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi kebijakan pemenuhan hak politik, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan merata. Secara normatif, kerangka regulasi yang ada telah memberikan landasan yang kuat dalam menjamin kesetaraan hak politik penyandang disabilitas, termasuk melalui mekanisme pendataan, penyediaan informasi, serta penyelenggaraan sosialisasi berbasis segmentasi. Penyelenggara pemilu telah berupaya menyediakan forum sosialisasi, bekerja sama dengan komunitas disabilitas, serta menyesuaikan metode penyampaian informasi sesuai dengan

ragam kebutuhan disabilitas. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jangkauan sosialisasi yang cenderung terfokus pada komunitas tertentu, belum meratanya pendidikan kepemiluan yang adaptif, serta lemahnya akurasi pendataan pemilih disabilitas di tingkat akar rumput. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi dan pendidikan kepemiluan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi instrumen pemberdayaan politik yang substantif, melainkan masih bersifat administratif dan formalistik. Oleh karena itu, meskipun terdapat komitmen institusional untuk mewujudkan demokrasi yang inklusif, diperlukan penguatan strategi yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan riil penyandang disabilitas agar peningkatan partisipasi politik tidak hanya tercermin secara kuantitatif, tetapi juga secara kualitas keterlibatan.

Sementara itu, ketersediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada pelaksanaan pilkada di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa upaya pemenuhan aksesibilitas fisik dan non-fisik telah diatur dalam regulasi serta pedoman teknis penyelenggaraan pemilu, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Dari sisi aksesibilitas fisik, penyediaan fasilitas seperti ram, tata

letak TPS, serta alat bantu tertentu telah menjadi perhatian, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan TPS yang belum sepenuhnya ramah disabilitas, terutama bagi pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas sensorik. Adapun dari sisi aksesibilitas non-fisik, meskipun terdapat mekanisme pendampingan dan penyediaan alat bantu seperti template braille, pelaksanaannya belum konsisten dan belum sepenuhnya menjamin kemandirian serta kerahasiaan pilihan pemilih disabilitas. Permasalahan dalam pendataan pemilih disabilitas juga berdampak langsung terhadap perencanaan penyediaan aksesibilitas, sehingga kebutuhan spesifik tidak selalu teridentifikasi secara tepat. Dengan demikian, pemenuhan aksesibilitas dalam pilkada di Kota Semarang masih berada pada tahap transisional antara komitmen normatif dan realisasi empiris. Untuk mewujudkan demokrasi yang benar-benar inklusif, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, serta komunitas disabilitas dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu dapat diakses secara setara, aman, dan bermartabat oleh seluruh penyandang disabilitas.

## SARAN

1. Penguatan Sosialisasi Berkelanjutan oleh KPU Kota Semarang, perlunya menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan kepemiluan secara berkelanjutan, tidak hanya menjelang pemilu, dengan pendekatan yang adaptif sesuai ragam disabilitas.
2. Perluasan Jangkauan Sosialisasi dengan tidak hanya memfokuskan pada komunitas formal penyandang disabilitas, tetapi juga menjangkau individu difabel di luar komunitas melalui pendekatan berbasis wilayah.
3. Peningkatan Kualitas Pendataan Pemilih Disabilitas, pemutakhiran data pemilih perlu diperkuat melalui sistem pendataan yang terintegrasi, akurat, dan sensitif terhadap jenis disabilitas. Salah satunya petugas pemutakhiran data dan KPPS perlu diberikan pelatihan khusus terkait perspektif disabilitas dan pelayanan inklusif.
4. Standarisasi Aksesibilitas TPS, seluruh TPS wajib memenuhi standar aksesibilitas fisik dan non-fisik, termasuk ram yang sesuai, ruang gerak kursi roda, alat bantu braille, serta pendampingan yang menjamin kerahasiaan suara. Disertai monitoring dan evaluasi Partisipatif mengontrol dan melindungi data pribadinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bawamenewi Adrianus, (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Universitas Dharmawangsa Edisi* : 61, 43-56.
- Dwintari, Julita Widya, (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jambi*, 5(1), 29-49.
- Permatasari, Annissa Dewi, (2019). Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Kota Semarang Pada Pilgub 2018. *Jurnal of Politic and Government*, 1-11.
- Ramadhan, Muhammad Nur, (2021). Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2), 22-36
- Al-Haroma, Ade Ivan, dan Adi, Satmoko Agus, (2017). Praktik Hak Politik Penyandang Disabilitas Kota Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 5(2), 592-607.
- Akmal Adi, (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Al-Dustur*, 2(2), 137-159.
- Rahmayani Erfianti, (2023). Hak Poltik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya Tahun 2020. *Indonesia Journal of Political Studies*, 3(2), 68-87.
- Hardianti, Tri, Titiiek Kartika, dan Yorry Hardayani, (2021). Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2020. *Jurnal Governance dan Administrasi Publik*, 5(1), 11-24.
- Nanggala, Agil, Karim Suryadi, Cecep Darmawan, (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Civic Philanthrophy Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas, 9(2), 101-111
- Maulana, Rizkon, Indrianti Amarini, Ika Ariani Kartini, (2019). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Nasional Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, 19(2), 141-151.
- Sinaga, Harun Amin, Yati Shafina Desiandri, (2024). Pemenuhan Hak Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 5(3), 967-973.

Cyrilla, Violin Dara, (2020). *Pembentukan Konsep Diri Orang Yang Terlahir Kidal*. [Skripsi]. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Adesandra, (2024). *Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemutakhiran Data Pemilih Di Kota Parepare (Perspektif Siyash Disturiyah)*. [Skripsi]. Institut Agama Islam Negeri, Parepare.

Haryani, Riastri, (2023). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 541-548.

Umam, Muhammad Rizal, (2023). Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Mental dalam Pemilihan Umum. *Journal of Constitutional Law*, 3(2) 287-306

Nasution, Hilmi Ardani, Marwandianto, (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2) 161-178

Fahlevi, Reja, Budi Rahman (2024) Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang Disabilitas), *Academu* 15(1) 474-481

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention of The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa